



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Pengacara I**, dan **Pengacara II**, Advokat/ Pengacara, pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Maluku Utara berkantor di jalan Metro Tivi RT.013/ RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 131 tertanggal 6 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS BP4K Kota Ternate, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ kuasanya dan Tergugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

*Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE
Halaman 1 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Harta bersama tertanggal 5 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 5 Januari 2018 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat menikah dengan Tergugat, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/42/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;
2. bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat di karunia 2 Orang Anak;
3. bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016, Penggugat dengan isterinya telah bercerai pada Pengadilan Agama Ternate, sesuai Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0345/AC/2016/PA/TTE tanggal 29 Nopember 2016;
4. bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama yang tidak bergerak berupa bangunan rumah parmanen (1 lantai) luas tanah 16 x 20 meter persegi dan luas bangunan 8 x 11 meter, terletak di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah rumah milik Bapak Nyong M Abas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Barangka (Kali Mati);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Barangka (Kali Mati);Tanah dan bangunan tersebut nila taksirannya Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
5. bahwa Rumah tersebut di beli dari Bapak Nyong Abas yang sampai saat ini Sertifikatnya masih atas nama pemilik pertama, karena belum diganti atau balik nama atas nama Penggugat maupun Tergugat;

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa harta bersama tersebut setelah bercerai sampai saat ini belum pernah dibagi secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dan Harta tersebut kini telah dikuasai oleh Tergugat;
7. bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk membuat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan melalui mediasi, orang-orang dekat yang dikenal Penggugat maupun Tergugat, namun Tergugat selalu menolak bahkan saran dan konsep yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat ;
8. bahwa Penggugat sangat khawatir Harta tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, sehingga itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ternate meletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Harta Bersama (obyek Sengketa) tidak bergerak adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa bangunan rumah permanen (1 lantai) luas tanah 16 x 20 meter persegi dan luas bangunan 8 x 11 meter, terletak di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah rumah milik Bapak Nyong M Abas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Barangka (Kali Mati);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Barangka (Kali Mati);Tanah dan bangunan tersebut nila taksirannya Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam petitum poin 3 (tiga) di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara rill, dijual di muka umum oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Ternate;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE. dimana Penggugat dan kuasanya serta Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian harta bersama dengan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator ;

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE

Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 12 Februari 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 21 Februari 2018, Penggugat dan kuasa menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE tertanggal 5 Januari 2018 ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh hakim mediator tertanggal 12 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri permasalahan di hadapan mediator Pengadilan Agama Ternate (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya didalam persidangan tanggal 21 Februari 2018 Penggugat dan kuasa menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 5 Januari 2018, dengan demikian pernyataan pencabutan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE

Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian bersama antara Penggugat dan Tergugat (Surat Pernyataan), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan kuasa Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi H. Usman S, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE
Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasbi, MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

PaniteraPengganti

H. Usman S, S.H.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	211.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.TTE
Halaman 7 dari 7 halaman